

**ZAKAT USAHA TANAMAN ANGGREK PERSPEKTIF
PEMIKIRAN DIDIN HAFIDUDDIN**

SKRIPSI

Oleh:

**Rofikil Amin
NIM 14210070**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ZAKAT USAHA TANAMAN ANGGREK PERSPEKTIF PEMIKIRAN DIDIN HAFIDUDDIN

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 23 Mei 2018
Penulis,



Rofikil Amin
NIM 14210070

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rofikil Amin NIM: 14210070
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ZAKAT USAHA TANAMAN ANGGREK PERSPEKTIF PEMIKIRAN DIDIN HAFIDUDDIN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)

Malang, 24 Mei 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 199706222005011003

Dr.H. Moh. Toriquddin, Lc.,M,HI
NIP. 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rofikil Amin, NIM 14210070, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ZAKAT USAHA TANAMAN ANGGREK PERSPEKTIF PEMIKIRAN DIDIN HAFIDUDDIN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Dr. H. Roibin, M. HI ()
NIP:19681218 199903 1 002

ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI ()
NIP:19730306 200604 1 001

Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.ag ()
NIP:19590423 198603 2 003

Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah:177)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **ZAKAT USAHA TANAMAN ANGGREK PERSPEKTIF PEMIKIRAN DIDIN HAFIDUDDIN**

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan atas beliau yang selalu menjadi panutan umatnya, lembut hatinya, dan bagus Ahklaqnya beliau adalah Rasulullah SAW. Sang pemimpin umat yang telah merubah dunia dari zaman kebodohan menuju zaman intelektual yakni *addiinul islam*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Moh. Toriquddin, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “seperti orang tua sendiri” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua saya Bapak Moh. Zaini, dan ibu Surmawati yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk adik-adik saya Alvin Zaini Azizi dan Raisyah Zainiya Az-Zahrah serta keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkah yang saya tempuh.
9. Teman teman seperjuangan saya yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 20 Mei 2018
Penulis,

Rofikil Amin
NIM 14210070

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Zakat.....	19
B. Dasar Hukum Zakat.....	21
C. Jenis-Jenis Zakat dan Syarat-syarat Wajib Zakat.....	22
D. Tujuan Dan Hikmah Zakat.....	26
E. Hukum orang yang menolak membayar zakat.....	28
F. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat	30
G. Istinbath Hukum Islam	33
H. <i>Ijma'</i>	40
I. <i>Qiyas</i>	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Didin Hafiduddin.....	47
1. Profil singkat dan Riwayat Pendidikan Didin Hafiduddin.....	47
2. Karier Didin Hafidhuddin.....	49
3. Karya-Karya Didin Hafidhuddin.....	51
B. Hal Yang Melatar Belakangi Pemikiran Didin Hafiduddin Dalam Zakat Usaha Tanaman Anggrek.....	52
1. Hakikat harta adalah milik Allah.....	52
2. Agar harta kelak berguna.....	57
3. Merupakan usaha yang potensial.....	62
C. Istinbath Hukum Yang digunakan Didin Hafiduddin.....	64
D. Analisis istibath hukum yang digunakan oleh Didin Hafiduddin.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA



ABSTRAK

Rofikil Amin, 2018 **Zakat Usaha Tanaman Anggrek Perspektif Pemikiran Didin Hafiduddin**, Skripsi Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI

Kata Kunci : pemikiran, istinbath, qiyas.

Sebuah hukum dan pemikiran senantiasa berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Suatu pemikiran muncul karena adanya permasalahan yang baru dan belum ada hukum yang memberikan jawaban akan hal yang sedang terjadi. Beberapa tokoh yang ahli dalam sebuah bidang tertentu berijtihad untuk menjawab sebuah kasus yang terjadi salah satunya adalah DR.K.H. Didin Hafiduddin, M.sc. Dengan dilatar belakangi oleh zakat dalam perekonomian modern, Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa zakat sektor riil seperti tanaman anggrek wajib dikeluarkan zakat dan masuk kedalam zakat pertanian dan wajib dikeluarkan pada saat panen. Pertanian yang dimaksud adalah padi atau gandum. Kita ketahui tanaman anggrek adalah tanaman hias, dan hanya beberapa kalangan tertentu yang membutuhkannya. Berbeda dengan padi atau gandum yang merupakan tanaman pokok yang setiap individu membutuhkan untuk kebutuhan primer dan langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kajian ini difokuskan pada hal yang melatar belakangi dan istinbath hukum yang digunakan oleh Didin Hafiduddin dalam zakat usaha tanaman anggrek. Selain itu, tujuannya adalah Untuk menambah wawasan lebih luas tentang implementasi pembayaran zakat profesi yang diemban oleh masyarakat. Melihat seiring berkembangnya zaman banyak profesi yang dinilai baru dan belum ada syariat yang mengatur secara langsung, khususnya yang ada di negara Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian normatif karena tidak perlu penelitian lapangan untuk menjawab rumusan masalahnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan cara deskriptif analitis. Bahan hukum primer, data yang diperoleh dari tulisan Didin Hafiduddin. Bahan hukum sekunder, diperoleh dari buku-buku lain yang membahas tentang zakat, serta jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Metode pengumpulan data, menggunakan metode Dokumentasi, yang diperoleh dari bahan berupa dokumen, misalnya buku – buku, jurnal, artikel dll.

Dapat disimpulkan, hal yang melatar belakangi Didin Hafiduddin dalam zakat usaha tanaman anggrek adalah hakikat harta milik Allah, agar kelak harta berguna dan merupakan usaha yang potensial. Oleh karenanya hasil usaha tanaman anggrek wajib dikeluarkan, mengingat Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan apabila melebihi kadar tertentu. Sedangkan istibath hukum yang digunakan adalah qiyas, dengan menyamakan hitungan zakat tanaman anggrek dengan pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen dengan hitungan 5% dalam pengeluaran zakat hasil panennya. setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut dan penyiraman tanaman anggrek dilakukan sendiri.

ABSTRACT

Rofikil Amin, 2018 **Zakat orchid plant business Perspective Thought Didin Hafiduddin**, Thesis Department of Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI

Keywords: thought, istinbath, qiyas.

A law and a thought constantly evolves with the times and places. A thought arises because of a new problem and no law provides an answer to what is happening. Some of the prominent figures in a particular field are eager to answer a case in which one of them is DR.K.H. Didin Hafiduddin, M.sc. With the background of zakat in modern economy, Didin Hafiduddin explained that real sector zakat like orchid plants must be issued zakat and enter into agricultural zakat and must be issued at harvest time. Agriculture in question is rice or wheat. We know orchids are ornamental plants, and only certain circles who need them. In contrast to rice or wheat which is a staple crop that every individual needs for the primary needs and can be directly utilized by the community.

This study is focused on the background and the law istinbath used by Didin Hafiduddin in the zakat of orchid plant business. In addition, the purpose is To add a broader insight about the implementation of the payment of zakat profession carried by the society. Seeing the development of the era of many professions that are considered new and there is no sharia that govern directly, especially those in the country of Indonesia. This study includes normative research because it does not need field research to answer the problem formulation. The approach used is a conceptual approach with an analytical descriptive approach. Primary legal material, data obtained from the writings of Didin Hafiduddin. Secondary law material, obtained from other books that discuss about zakat, as well as journals or writings related to the title of this study. Methods of data collection, using Documentation method, obtained from materials such as documents, such as books, journals, articles etc.

Can be concluded, the background of Didin Hafiduddin in zakat orchid plant business is the essence of Allah's property, so that later useful property is useful and is a potential business. Therefore the results of the orchid plant business must be issued, considering Zakat is one of the pillars of Islam that must be done if it exceeds a certain level. While the legal istibath used is qiyas, by equating the zakat count of orchid plants with agriculture issued every time the harvest with a count of 5% in the expenditure of Zakat on the harvest. after deducting the necessities and expenses of the business and watering the orchid plant itself.

الملخص

رفيق الأمين، ٢٠١٨ زكاة مصنع نبات الأوركيد التفكير في منظور ديدن حفيظ الدين، البحث الجامعي قسم الأحوال الشخصية، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الدكتور. الحاج. محمد طريق الدين، الماجستير
الكلمة الرئيسية: الفكر، الاستنباط، القياس

تطوّر الحكم و التفكير دائما مناسباً بزمان و مكان. ظهر التفكير لأنّ فيه المشكلة الجديدة وليس الحكم السابق عنها. بعض العلماء يجتهدون لإجابة تلك المشكلة. منهم الدكتور كياهي الحاج ديدن حفيظ الدين الماجستير. وهو يشرح بخلفية عن الزكاة في الإقتصاد العصري أن أداء زكاة القطاع الحقيقي واجب مثل الأوركيد. و أنها زكاة الزراعة التي يؤديها عندما الحصد. أما المقصود بالزراعة يعنى الأرز والقمح. كما عرفنا أن الأوركيد هي الزراعة في النباتات الزينة. وأنّ يُحتاج الأوركيد لبعض الإنسان فقط. و أما الأرز أو القمح هو النباتات الأساسية لجميع الناس. وهم يحتاجون إليه كالحاجة الضرورية.

تركز هذه الدراسة على الأحوال التي يصبح خلفية لها. واستخدم ديدن حفيظ الدين استنباط الحكم في زكاة الزراعة لزكاة الأوركيد. ثم أهداف هذا البحث لزيادة المعرفة الأوسع عن تطبيق أداء الزكاة المهني في المجتمع. و مرور الزمن، ننظر أن هناك كثير من المهن الجديدة وليس فيها الحكم الشرعي من قبل، خصوصاً في إندونيسيا. هذا البحث هو البحث المعياري لأن الباحث لا يحتاج إلى الملاحظة الميدانية لإجابة مشكلة البحث. أما النهج المستخدم هو النهج الشمولي (conceptual approach) بطريقة الوصفي التحليلي. ثم المادة للحكم الأساسي هي البيانات التي حصلت من كتاب ديدن حفيظ الدين. و المادة للحكم الثانوي هي البيانات المؤيدة من الكتب الأخرى التي يبحث فيها الزكاة وكذلك من كتابة أخرى المتعلقة بموضوع هذا البحث. أما في جمع البيانات استخدم الباحث التوثيق مثل الكتب والمجلات والمقالات وغيرها.

استخلص الباحث أنّ خلفية ديدن حفيظ الدين في زكاة الأوركيد هي بأنه مال الله الذي لا بد للاستفادة منه. وهو من الأعمال المحتملة. بذلك، وجب أداء حصيل من الأعمال نبات الأوركيد، لأن الزكاة هي من الأركان الإسلام التي وجب أداءها عندما وصل نصابها. أما استنباط الحكم المستخدم هو القياس بالمساواة بين حساب زكاة الأوركيد و زكاة الزراعة التي يؤديها عندما الحصد يعنى ٥% بعد نقص رسوم الحاجات منها مثل الرّش.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah hukum dan pemikiran senantiasa berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Karena dalam suatu pemikiran muncul sebab adanya permasalahan yang baru dan belum ada hukum yang memberikan petunjuk akan hal yang sedang terjadi. Beberapa tokoh yang ahli dalam sebuah bidang tertentu berijtihad untuk menjawab sebuah kasus yang terjadi salah satunya adalah DR.K.H. Didin Hafiduddin, M.sc. penulis disini akan meneliti tentang sebuah

hasil pemikiran K.H. Didin Hafiduddin dalam bidang zakat yang berjudul “Zakat Usaha Tanaman Anggrek Perspektif Pemikiran Didin Hafidhuddin”

Hal ini sangat menarik untuk di teliti karena melihat Salah satu rukun dalam agama islam adalah membayar zakat. Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah. Kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.¹

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat al-Qu’ran yang menyebut masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.²

Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan berdasarkan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing), 2008, h. 56

² Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2

keahlian sendiri Seperti contoh: profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya, pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan system upah gaji.³

Dapat dilihat pada saat ini telah beberapa menerapkan tentang wajib adanya zakat profesi. Adapun profesi masyarakat saat ini sangat berkembang tidak hanya dalam profesi pengawai, bertani makanan pokok. Melainkan telah banyak mengembangkan profesi yang bisa disebut baru. Seperti usaha tanaman hias, sarang burung walet, ikan hias, dan sector modern lainnya yang sejenis dengan yang disebutkan.

Pada saat ini kegiatan usaha pada sektor riil demikian pesat perkembangannya, mencakup hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan akan dilakukan. Namun, sebagian masyarakat masih belum menerapkan tentang zakat profesi yang diembannya saat ini. Karena melihat dari beberapa profesi yang setiap hari belum tentu menghasilkan keuntungan mengingat profesi yang diembannya tidak semua orang membutuhkannya. Dari sinilah mereka bingung untuk menghitung tentang penghasilan yang mereka dapati, dan yang mana untuk mereka sendiri? dan yang mana untuk di salurkan kedalam zakat itu.

Tidak bisa di pungkiri bahwa masyarakat masih membingungkan tentang adanya zakat profesi ini, khususnya pada usaha sektor riil ini. Karena dalam sektor riil penghasilannya belum pasti, sebab sektor riil masyarakat tidak akan membutuhkannya setiap hari. Beda halnya dengan pedagang atau bertani tanaman

³ Yusuf al-qardawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 487.

pokok yang sudah pasti menjadi kebutuhan primer bagi manusia untuk melangsungkan hidupnya.

Nishab zakat profesi terdapat perbedaan pendapat. Muhammad al-ghazali menyatakan nishab zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian, yaitu 653 kg gabah /gandum ⁴menurut K.H. Didin Hafiduddin sedangkan menurut Abu Daud Ali atau 750kg atau 10% (dengan air hujan) atau 5 % (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman hadits rasulullah saw:

عن سالم بن عبدالله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرين العشر وما سقى بالنضح نصف العشر (رواه الجماعة الاالمسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari salim bin abdillah, dari ayahnya , dari nabi saw. Bersabda: tanaman yang disirami dengan air hujan atau mata air, zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang diairi dengan alat atau mesin air zakatnya seperlima. Persen.

Menurut Yusuf al-qardawi zakat profesi harus memenuhi syarat hawl (harta cukup satu tahun) dan diqiyaskan dengan emas atau zakat perdagangan 2,5% senilai 85 gram emas murni.⁵ Perbedaan pendapat tentang nishab ini karena pertimbangan kondisi social yang berbeda dari suatu wilayah.

Berangkat dari beberapa landasan normative tersebut diatas, maka kewajiban zakat yang diperoleh dari harta penghasilan atau peofesi sebenarnya bermula dari interpretasi teks umar bin khattab dalam surat al hasr ayat 7:

⁴ Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani, 2002), h.121

⁵ Muhammad Amin Suma , al- Qardawi *Fiqh al-Zakah*, 505 , *Panduan Zakat dan Puasa*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007),h.51

كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.

Ayat diatas merupakan fakta sejarah dimana Umar bin Al-Khattab pernah menetapkan zakat penghasilan dari kharaj (sewa tanah) atas dasar penafsiran ayat tersebut. Suatu definisi yang juga dipertimbangkan sebagai landasan zakat profesi adalah surat al-baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apayang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Kata *كسبتكم* diatas, mencakup pengertian umum apa saja dari hasil usahamu, seperti jasa atau profesi. Selain teks itu, zakat profesi juga didasarkan pada hadits Nabi saw:

عن علي رضي الله عنه قال: ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه
الحول (رواه أبو داود وأحمد والبيهقي)

Artinya: Dari Ali ra. Berkata: tidaka ada zakat pada harta (mal mustafad), sehingga sampai berlaku waktu satu tahun (diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad Bayhaqi).

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan tentang prinsip zakat adalah memberi, memberi kepada lingkungan sosial adalah salah satu modal awal untuk membentuk suatu sinergi dalam rangka membangun kehidupan sosial yang tangguh.

Dalam zakat usaha tanaman anggrek, K.H Didin Hafiduddin telah menjelaskan tentang pengeluaran zakat usaha tanaman Anggrek. Usaha ini dikategorikan dalam zakat pertanian, karena hasilnya yang bersifat musiman. Namun, penulis disini ingin memberikan sebuah penjelasan tentang zakat usaha tanaman anggrek. Melihat pertanian yang disamakan dengan anggrek adalah beras dan gandum.

Kita ketahui bahwasanya padi (beras) atau gandum adalah pertanian yang hasilnya merupakan makanan pokok. Hasil penjualan dari padi (beras) atau gandum setiap panennya sering terjadi perbedaan melihat harga makanan pokok khususnya beras yang kadang naik dan kadang turun. Namun, tanaman anggrek belum tentu harganya berubah akibat harga makanan pokok yang berubah setiap panennya (musim).

Jika harga beras atau gandum turun, maka untuk nishabnya ialah tidak turun karena yang dihitung adalah banyak hasil panennya yang telah melebihi hitungan nishab. Adapun hasil dari pertanian, hitungan nishabnya adalah setiap panen senilai 1.350 kg gabah atau 750 kg beras.⁶ Walaupun tidak diuangngkan, padi (beras) atau gandum tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Berbeda dengan tanaman Anggrek yang merupakan tanaman hias dan bukan menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Tanaman anggrek tidak bisa dihitung melalui beratnya akan tetapi, dihitung dari hasil penjualannya. Jadi, zakat hasil usaha tanaman anggrek ialah harus diuangngkan. Penulis disini akan menentukan hasil

⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: ui press, 2006),h.60

usaha tanaman anggrek yang hasil keuntungannya telah masuk dalam nishab zakat dan harus dikeluarkan zakatnya.

Tidak semua masyarakat paham terhadap perhitungan hasil dari usaha tanaman nggrek. Karena, disamakan dengan pertanian beras dan gandum. Oleh karenanya, mengkaji tentang nishab zakatnya sangatlah penting karena tidak semua masyarakat paham tentang perhitungan zakat profesi, khususnya pada usaha sektor riil seperti ini. Mengingat zakat profesi juga harus di keluarkan karena zakat adalah salah satu rukun islam dan wajib di kerjakan selain itu, manfaatnya sangat banyak salah satunya sebagai pemberdayaan umat (masyarakat). Disamping itu pula harta yang kita miliki merupakan hak orang-orang fakir dan miskin dengan ukuran tertentu.

Manfaat lain dari zakat adalah mewujudkan pembangunan perekonomian, sebab zakat dapat menanggulangi masalah-masalah penimbunan harta melalui anjuran mengelola dan mengembangkan harta. Disisi lain, zakat dianggap sebagai upaya penanggulangan pengangguran, karena pengeluaran harta zakat kepada fakir miskin menambah kuatnya daya beli dan tuntutan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok. Tentunya hal itu dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja.⁷ Dari situlah salah satu manfaat lain dari zakat. Harta ialah harus dikeluarkan (dikembangkan) salah satunya dengan mengeluarkan Zakat. Sama halnya dengan air suci yang mengalir maka akan tetap suci mensucikan. Berbeda dengan air suci yang terus didiamkan maka, lambat laun rasa, warna, dan baunya berubah yang nantinya akan menjadi mutanajis.

⁷ Husein Syahatah , *Ekonomi Rumah Tngga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.215

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang melatar belakangi pemikiran Didin Hafiduddin dalam zakat usaha tanaman anggrek?
2. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Didin Hafiduddin dalam zakat tanaman anggrek?

C. Tujuan penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pemikiran Didin Hafiduddin dalam zakat usaha tanaman anggrek.
2. Mendeskripsikan tentang istinbath hukum yang di gunakan oleh Didin Hafiduddin dalam zakat usaha tanaman anggrek.

D. Manfaat penelitian.

1. Manfaat teoritis

Secara Teoritis, manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi kepada mahasiswa yang lain dalam tema yang berkaitan agar dapat dijadikan referensi tambahan bagi penulis berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk menambah wawasan lebih luas tentang implementasi pembayaran zakat profesi yang diemban oleh masyarakat.

- b. Sebagai bahan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa fakultas Syari'ah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif hal ini disebabkan karena rumusan masalah yang telah disebutkan diatas tidak memerlukan penelitian lapangan untuk mendapatkan jawabannya.⁸ Rumusan masalah tersebut memerlukan referensi berupa bacaan yang banyak mengenai zakat, khususnya tentang zakat pemikiran Didin Hafiduddin

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, secara umum pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan konseptual. Jenis pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tersebut adalah deskriptif analitis.⁹Yaitu, menggambarkan bagaimana epistemologi pada K.H. Didin Hafiduddin dalam memahami hukum Islam serta hasil ijtihadnya. Sealin itu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan ushul fiqh karena hal ini merupakan hasil ijtihad modern.

3. Jenis dan Sumber Data

⁸ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2015), h. 27

⁹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2015), h. 28

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh penulis, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, data yang diperoleh dari membaca tulisan Didin Hafiduddin . Buku *Zakat dalam perekonomian modern* asli dan buku-buku Didin Hafiduddin yang lain yang membahas tentang Zakat. Yaitu, *Kaya karena berzakat*, dan *Agar Harta Berkah dan Bertambah*.
- b. Bahan hukum sekunder, data-data penunjang yang diantaranya berasal dari buku-buku lain yang membahas tentang zakat, serta jurnal jurnal atau tulisan tulisan berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini, menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya :

a. Dokumentasi

Merupakan proses pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, misalnya buku – buku, jurnal, artikel dll.

c. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini, dijelaskan, mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

- a. Pemeriksaan data : dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang untuk menentukan apakah sesuai dengan focus pembahasan peneliti.
- b. Klasifikasi data : kemudian data diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Klasifikasi dilakukan untuk memilih informasi mana informasi yang memiliki relasi dengan penelitian.
- c. Verifikasi data : data atau bahan diverifikasi atau di cek kebenarannya. Hal ini dilakukan untuk menyaring informasi agar benar-benar valid.
- d. Analisis data : karena penelitian yang dilakukan penulis salah satunya adalah penelitian lapangan, selanjutnya yaitu adalah penganalisisan data yang di dapat.
- e. Kesimpulan data : pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan dari data yang telah diolah.

F. Penelitian Terdahulu.

Penulis mengangkat judul ini karena belum pernah ada yang meneliti tentang ini. Selanjutnya, untuk mengetahui tentang persamaan dan perbedaan tentang tema yang dibahas oleh peneliti terdahulu, maka perlu dijelaskan tentang penelitian terdahulu yang di oleh peneliti lain sebagai berikut:

1. Adiana Dewi Farida (2015), skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, judul penelitian, **ANALISIS PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT**

SEKTOR RUMAH TANGGA MODERN. dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiana Dewi Farida yakni membahas tentang murni pemikiran Didin hafiduddin namun, dalam penelitiannya tidak membahas tentang nishab zakatnya, karena dan objek yang diteliti pun berbeda walaupun yang mengeluarkan sebuah pemikiran tersebut adalah orang yang sama, artinya satu orang.

Metode penelitian ini menggunakan pustaka (library research). Yang artinya penelitiannya dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan misalnya buku teks, laporan penelitian, jurnal, serta sumber- sumber yang berupa media masa lainnya. Jadi penelitian ini dilakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Didin hafidhuddin tentang sektor rumah tangga modern sebagai sumber zakat merupakan pemikiran yang dapat diterima. Meskipun salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah berkembang, namun salah satu tujuan syariat zakat adalah agar ada pemerataan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Menurut Didin Hafidhuddin zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan asesoris rumah tangga yang mewah dan berlebihan maupun alat rumah tangga yang mewah yang tidak biasa dipakai oleh masyarakat pada umumnya diperbolehkan untuk menghindari pola hidup yang mewah dan berlebihan, serta untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiana Dewi Farida dengan penelitian ini. Persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang hasil pemikiran yang dikeluarkan oleh orang yang sama yakni, K.H. Didin Hafiduddin. Perbedaannya adalah terlihat dari objek yang diteliti.

2. Fidayatus Sa'adah, 2014. **Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi**. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas tentang sebuah implementasi pembayaran zakat tambak udang dan prosentase pengeluaran zakat dengan mengacu kepada pemikiran Yusuf Qardawi.

Metode penelitian yang dilakukan oleh Fidayatus Sa'adah secara jenisnya adalah penelitian empiris. Karena melihat dari fenomena yang terjadi dan dibahas secara mendalam, rinci dan tuntas. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang terdiri dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi catatan, memo dan dokumen resmi lainnya dengan cara dibandingkan dengandan ditinjau melalui fiqh Yusuf Al-Qardhawi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, petani tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengeluarkan zakatnya dengan diberikan kepada fakir miskin, janda-janda yang kurang mampu, pondok pesantren, dan musholla atau

masjid yang ada di sekitar lingkungan mereka. Adapula yang menganggap bahwa hasil panen tambak udang yang mereka keluarkan pada setiap panennya itu bukan termasuk zakat tambak udang melainkan sebagai infak, akan tetapi mereka juga mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki pada setiap tahunnya. Masyarakat petani tambak udang di Desa Sedayulawas sudah mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat tambak udang di setiap panennya, sebab petani tambak udang tersebut sudah memenuhi nishab zakat perikanan sesuai dengan fiqh zakat Yusuf Qardawi yang dianalogikan kepada zakat pertanian yaitu sebesar 653 kilogram. Adapun dalam hal ini zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat petani tambak udang tidaklah 2,5% tetapi zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10% dari hasil keuntungan bersih setiap panennya.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fidayatus Sa'adah adalah tentang nishab zakat yang dihasilkan dari usaha dan menganalisisnya. Perbedaannya adalah tentang objek zakat yang diteliti berbeda dan tokoh pemikirnya berbeda pula.

3. Haekal Reza (2012), jurnal. Judul penelitian **Mengangkat nilai zakat dengan Hati refleksi fenomenologis zakat perusahaan pengusaha arab**. Dalam penelitian ini membahas tentang pemaknaan zakat perusahaan menurut pandangan Etnis Arab.

Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan fenomenologi dengan melakukan wawancara kepada para pengusaha Etnis Arab yang

telah memiliki perusahaan dengan berbadan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan pengusaha Etnis Arab yang satu de-ngan yang lainnya karena adanya perbedaan penerapan budaya Arab itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan usaha yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Etnis Arab itu sendiri. Penelitian ini juga menghasilkan konsep distribusi “

zakat dengan hati”, yaitu zakat penuh keikhlasan dan bebas riya’.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Haekal Reza dengan penelitian ini adalah Konsep pembayaran zakatnya berdasarkan pendapat. Perbedaanya adalah tentang pendapat Objek zakatnya berbeda dan berdasarkan masyarakat etnis tertentu dan bukan merupakan hasil ijtihad.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1.	Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern.	Sistematika pembahasanny a adalah menganalisis dan membahas tentang istinbath	Tidak ada pembahasa n tentang nishab zakat dan objek zakatnya	Penerapan zakat dari sektor rumah tangga modern

		hukum	pun berbeda	
2.	Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi	Membahas tentang zakat yang dihasilkan dari hasil wirausaha	Objek zakatnya berbeda dan tokoh pemikirnya adalah yusuf qardlawi	implementasi pembayaran zakat tambak udang dan prosentase pengeluaran zakat dengan mengacu kepada pemikiran Yusuf Qardawi.
3.	Mengangkat nilai zakat dengan Hati refleksi fenomenologis	Konsep pembayaran zakat berdasarkan pendapat	Objek zakatnya berbeda dan berdasarkan	pemaknaan zakat perusahaan menurut pandangan

	zakat		n	Etnis Arab.
	perusahaan		masyarakat	
	pengusaha arab.		etnis	
			tertentu	

G. Sistematika Pembahasan

Adapun penulisan hasil penelitian ini secara sistematis terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana Bab I memuat dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi/ perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II membahas dan menguraikan tentang pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data atau informasi secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bab III menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature (membaca dan menelaah literature) yang kemudian diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab IV pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari peneliti yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ada.



Bab II

Tinjauan Pustaka

A. Definisi Zakat.

Zakat secara etimologi merupakan bentuk isim *masdar* dari akar kata *zaka* yang berarti tumbuh, baik, suci, dan tambah.¹⁰ Kata zakat dipergunakan untuk pemberian harta tertentu, karena di dalamnya terdapat suatu harapan, mendapatkan berkah, mensucikan diri, dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.¹¹ Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.¹² Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ^ط

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ^ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), h. 1

¹¹ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1993), h. 1319

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 3

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.¹³

Maksudnya, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Adapun zakat menurut syara’ adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat yang disebutkan di dalam al-Qur’an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁴

Kata zakat dalam arti terminologi oleh al-Qur’an disebut 30 kali, yaitu 27 kali disebut dalam satu konteks dengan shalat, dan dari 30 kali sebutan tersebut, terdapat 8 sebutan yang berada pada surat-surat yang turun di Makkah dan sisanya berada pada surat-surat yang turun di Madinah.

Kata zakat dalam al-Qur’an banyak sekali yang dihubungkan dengan kata salat dan kita diperintahkan untuk melaksanakannya seperti yang terdapat dalam surat al-Muzammil ayat 20, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”.¹⁵

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), h. 203

¹⁴ Saefudin Zuhri, *Zakat Antara Cita Dan Fakta*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo 2012), h. 3

¹⁵ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 78

Jelaslah bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban atas semua umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *nash* al-Qur'an, dan al-Hadist.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban zakat itu bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum *nash* yang sudah pasti, seperti tersebut dibawah ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Q.S. Al-baqarah:43)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S Al-Baqarah: 277)

C. Jenis-Jenis Zakat dan Syarat-syarat Wajib Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Zakat harta (zakat *maal*) terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.

2. Zakat jiwa, (zakat *nafs*) zakat ini populer di tengah ummat sebagai *zakatul fitri* yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan dan menjelang sholat idul fitri.¹⁶

Syarat-Syarat Kekayaan Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut wajib dizakati.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1) Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.

2) Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang ada yang secara konkrit dan tidak konkrit. Berkembang

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 92

secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, sedangkan secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemilik harta maupun ditangan orang lain atas namanya.¹⁷

3) Diperoleh dengan Cara yang Baik

Dipersyaratkannya harta milik sebagai syarat wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari perampasan, pencurian, penipuan, penyogokan, riba, spekulasi, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara-cara yang tidak benar.¹⁸

4) Mencapai *Nishab*

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan *nishab*. Syarat ini merupakan kesepakatan ulama fikih. *Nishab* bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Artinya tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah mencapai *nishab*, bukan nilai harta diatas *nishab* saja.¹⁹

5) Melebihi Kebutuhan Pokok

Selain mencapai *nishab* kekayaan yang berkembang juga harus melebihi kebutuhan pokok. Hal itu karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karena

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7,(Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), h.138

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.131

¹⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 93

yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa yang tidak tergolong bermewah-mewah.²⁰

6) Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula mencapai *nishab* yang sudah bebas dari hutang. Jika masih ada tanggungan hutang maka itu tidak bisa dikatakan kepemilikan sempurna, karena masih ada hak orang lain yang harus dikembalikan.²¹

7) Berlalu Setahun

Berlalu setahun adalah ketika harta berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang yang dapat dimasukkan ke dalam istilah zakat modal. Hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah zakat pendapatan.²²

Perbedaan antara kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun dengan yang tidak dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun karena kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun itu mempunyai potensi untuk berkembang. Ternak misalnya, mempunyai potensi untuk menghasilkan susu dan anak, harta benda dagang mempunyai potensi untuk menghasilkan keuntungan, demikian juga uang. Semua itu dipersyaratkan berlalu setahun,

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, , h.150

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, , h.155

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, , h.161

karena pertumbuhannya tidak pasti, agar zakat dapat dikeluarkan dari keuntungan supaya lebih ringan, dan karena zakat diwajibkan untuk tujuan penyantunan.

Hasil pertanian dan buah-buahan adalah harta yang dapat berkembang sendiri yang mencapai puncaknya pada saat zakat dikeluarkan, yang karena itu zakat harus dikeluarkan pada waktu itu juga. Selanjutnya kekayaan itu terus berkurang, tidak berkembang, yang oleh karena itu zakat tidak bisa dipungut sekali lagi karena tidak mempunyai potensi untuk berkembang. Logam-logam mulia yang dikeluarkan dari perut bumi diperoleh dari dalam tanah yang sama fungsinya dengan tanaman dan buah-buahan.

D. Tujuan Dan Hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh Islam di balik kewajiban zakat diantaranya sebagai berikut:²³

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, Ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.

²³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.12

- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- i) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

2. Hikmah Zakat

Sedangkan hikmah zakat sendiri diantaranya adalah:

- a) Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- b) Menolong, membantu, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terwadap Allah SWT.
- c) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan,

sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

- d) Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam dan tanggung jawab bersama.
- e) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya yang berupa rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin²⁴

E. Hukum orang yang menolak membayar zakat

Barang siapa menolak membayar zakat dengan tidak mengakui kewajibannya, maka, ia kafir. Dan barang siapa menolak membayarnya karena kikir namun, masih mengakui kewajibannya, ia berdosa dan zakat diambil darinya dengan paksa dengan penerapan sanksi disiplin terhadapnya. Barang siapa mengumumkan perang karena menolak membayar zakat. Ia diperangi hingga tunduk kepada perintah ALLAH SWT dan membayar zakat, karena dalil-dalil berikut:

Firman ALLAH SWT:

²⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.14

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۚ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudara kalian seagama, Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (At-Taubah:11).

Adapun Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ [تَعَالَى
]رَوَاهُ

Artinya: “Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka mau melakukan hal-hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindungi kecuali dengan hak islam dan perhitungan mereka sepenuhnya kepada Allah”. (Muttafaq Alaih).

Karena Abu Bakar Radhiyallahu Anhu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Ia berkata : “Demi ALLAH, seandainya mereka menolak membayar kepadaku zakat unta yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, mereka aku perang karena.”

Sikap Abu Bakar tersebut didukung para sahabat, hingga menjadi kesepakatan (ijma') mereka.²⁵

F. Hasil pertanian yang wajib zakat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi (pertanian) yang dikenakan zakat. Penjelasan sebagai berikut dibawah ini.²⁶

1. Ibnu Umar sebagai Ulama Salaf

Pendapat Ibnu Umar tentang benda yang berak dikeluarkan zakatnya, bahwa zakat yang wajib adalah atas empat jenis tanaman saja yaitu, *hintah* (gandum), *syair* (sejenis biji-bijian seperti gandum), kurma, dan anggur.

2. Imam Maliki dan Imam syafi'i

Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah tanaman pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan yang pokok itu, tidak dikenakan zakatnya. Oleh Imam Syafi'i dikatakan juga, bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

²⁵ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta Timur: PT Darul Falah, 2006), h.397

²⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak (salah satu solusi mengatasi problematika sosian di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana 2006), h.53-55.

Artinya : “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat Fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas oaring muslim baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wamita, anak-anak dan orang dewasa, beliau memberitahukan membayar zakat Fitrah sebelum berangkat (ke masjid) ‘Idul Fitri” (HR Bukhari dan Muslim)

3. Imam Ahmad

Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu pula seperti buah kurma dan anggur yang berhak dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur mayur tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat Imam Ahmad, sejalan dengan Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi)

4. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Haifah berpendapat, bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%.²⁷ walaupun bukan menjadi makanan pokok. Imam Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu, dan lain-lain. Yang terpenting yang biasa ditanam oleh manusia. Beliau mengecualikan seperti kayu api, bambu, dan ganja karena, tidak biasa ditanam oleh orang, bahkan dibersihkan dari semua itu. Tetapi bila ada orang yang sengaja menanam tanahya dengan bambu, kayu, atau ganja, maka wajib dikeluarkan zakatnya 10%.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999.), h.336.

Sebagai landasan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah Q.S Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

. Beliau berpegang kepada keumuman bunyi ayat tersebut sedangkan orang yang tidak memasukkan sayur-mayur beralasan, bahwa ayat yang bersifat umum tersebut, ditakhsiskan dengan hadits Rasulullah Saw

Disamping ayat 267 Surah Al-Baqarah, beliau perkuat dengan Q.S. Surah Al-An'am ayat 141 yang sudah disebutkan terdahulu.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Imam Abu Hanifah juga berpedoman kepada Sabda Rasulullah SAW:

وَفِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ , وَفِيْمَا سَقَّى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“yang diairi dengan air hujan, zakatnya 10% dan yang disirami sendiri, zakatnya 5% tanpa membedakan jenis tanamannya, dan apakah makan pokok atau bukan, semuanya sama.”

G. Istinbath Hukum Islam

Pengertian *Istinbath*” berasal dari kata “nabth” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti istinbath ialah “mengeluarkan sesuatu dari”.²⁸ Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti istinbath menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus istinbath adalah teks suci ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbath.

Istinbath adalah suatu kaidah dalam ushul fiqh, yaitu: menetapkan hukum dengan cara ijtihad atau, hal mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh syara. Ushul fiqh ialah ilmu yang menyelidiki bagaimana caranya dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan Mukalaf.²⁹

Istinbat juga diartikan dengan:

استخراج المعانى من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة

Artinya: Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah.³⁰

²⁸ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), h.25

²⁹ Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah, Syafi’iah AM, kamus istilah fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994 hal. 12

³⁰ Totok jumanoro, samsul munir amin, *Kamus ilmu ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah. 2005), hal 142

Kata istinbat bila dihubungkan dengan hukum seperti dijelaskan oleh Muhammad Bin Ali al-fayyumi ahli bahasa arab dan fiqh, berarti upaya menarik hukum dari Al-quran dan Assunnah dengan jalan ijtihad.

Ayat-ayat al-quran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara ada yang tegas dan ada yang tidak tegas ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya disamping itu disatukali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dengan lain dalil yang memerlukan penyelesaian ushul fiq menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam al-quran dan sunnah rasullah.

Secara garis besar metode istimbat dapat dibagi kepada syari'ah dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan

1. Metode Istimbath Dari Segi Bahasa

Objek utama yang akan di bahas dalam ushul fiqh adalah al-quran dan sunah untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa arab tersebut para ulama' telah menyusun semacam 'sematik' yang akan digunakan dalam praktik penalaran fiqh bahasa arab menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya untuk itu para ahlinya telah membuat beberapa ketegori lafal atau redaksi diantaranya yang sangat penting dan akan dikemukakan disini adalah masalah amar, nahi dan takhir. Pembahasan lafal dari segi umum dan khusus pembahasan lafal dari segi mutlak pembahasan lafal dari segi mantuk dan mafhumdaris, hal-hal tersebut berikut ini..

a. *Amar, Nahi dan Takhyir*

1) *Amar.*

Menurut mayoritas ulamak ushul fiqh adalah. Suatu tuntutan(perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya

Contoh amar yang secara tegas mengandung makna menyuruh, didalam al-quran surat an-nahal. 16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

2) Nahi (larangan)

Pengertian nahi versi ulamak ushul fiq. Adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu.

Contoh nahi, dalam surat al-arf, ayat: 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar (mengharamkan), mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak mengeluarkan hujjah untuk itu dan, (mengharamkan), mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

3) Takhyir (memberi pilihan)

Yang dimaksud dengan takhyir adalah bahwa syari'(allah dan rasulnya) memberi pilihan kepada hambanya antara melakukan dan tidak melakukannya suatu perbuatan.

Contoh dalam memberikan pilihan. Dalam surat al-baqorah ayat, 182.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Dihalalkan bagimu didalam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu.*

b. Lafal Umum ('am) Dan Lafal Khusus (khas)

1) Lafal Umum

Lafal umum ialah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu

Seperti yang terdapat dalam surat at-tur 21.

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Tiap-tiap (kul)manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan.

2) Lafal Khusus

Lafal khusus adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas . para ulama *ushul fiqh* sepakat seperti disebutkan abu Zahra bahwa lafal khas dalam nash syara' menunjukkan kepada pengertiannya yang khas secara qaht'i (pasti) dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain.

Contoh lafal khas, dalam ayat 89, surat al-maidah.

كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ.....

.....maka khafarat (melanggar) sumpah itu , ialah memberi makan sepuluh orang miskin , yaitu makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka.

c. Mutlaq Dan Muqayyad

Secara bahasa *mutlaq* berarti bebas tanpa ikatan, sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Abd al-wahab Khallaf ahli ushul fiq kebangsaan Mesir dalam bukunya ‘ Ilmu *Ushul Al fiqh*, pengertian *mutlaq* adalah: lafa yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan.

Misalnya lafal *mutlaq* yang terdapat dalam ayat 234 surat al-baqarah.

الَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya:Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Sedangkan lafal *muqayyad* mengandung arti berarti terikat .

contoh lafal *muqayyad* adalah yang terdapat dalam surat Al-Mujadillah ayat 3 dan

4.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا

ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan mereka yang menzhihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan Allah kepadamu , dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-mujadillah ayat 3)

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Maka barang siapa tidak dapat (memerdekakan budak), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu (berpuasa), maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. (Q.S. Al-mujadillah ayat 4)

d. Mantuq Dan Mafhum

Mantuq secara bahasa berarti “sesuatu yang di ucapkan” sedangkan menurut istilah ushul fiqh pengertian harfiah dari suatu lafal yang di ucapkan , ada juga yang mendefinisikan pengertian mantuq adalah” makna yang secara tegas di tunjukkan oleh suatu lafal sesuai dengan penciptaanya baik secara penuh atau berupa bagianya .

Misalya Firman Allah dalam surat an-nisa’ ayat 3 yang mencamtumkan hukum boleh kawin lebih dari satu orang dengan syarat adil , jika tidak wajib embatasi seorang saja.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاتٍ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” [An-Nisa/4 : 3]

Mafhum . mafhum secara bahasa ialah “ suatu yang dipahami dari suatu teks” dan menurut istilah adalah “ pengertian tersirat dari suatu lafal atau pengertian dari kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan.³¹

Upaya istinbath tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut ‘Ali Hasaballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli, ³² melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan istinbath, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan istinbath atau ijtihad adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan masalah hukum.
- 2) Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- 3) Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh Ijma’, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan Ijma’.
- 4) Meiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan dapat mempergunakannya untuk istinbath hukum.

³¹ satria efendi, *Ushul fiq*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group 2009). hl 178

³² Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 110-118

- 5) Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
- 6) Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur'an dan Sunnah tersusun dalam bahasa Arab, dll.³³

H. *Ijma'*

Ijma' menurut istilah Ulama Ushul ialah kesepakatan semua mujtahidin di antara umat islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW, atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian / kasus. *Ijma'* dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau dipastikan kehujjahannya sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, dan Ulil Amri di antara kamu

Lafal Amri artinya ialah hal atau keadaan, dan ia umum, yang meliputi hal-hal duniawi. Dan Ulil Amri duniawi ialah para raja, pemimpin dan penguasa. Sedangkan ulil amri agamawi ialah para mujtahid dan ahli fatwa agama (hukum).

I. *Qiyas*

Secara etimologi, definisi dari kata "*qiyas*" berarti قَدَرَ, artinya mengukur, membanding sesuatu yang sama semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa arab mengatakan قَسَنْتُ الثَّوَابَ بِالذِّرَاعِ, itu artinya "saya mengukur pakaian dengan hasta". Tentang arti qiyas menurut terminologi

³³ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), h.29

(istilah hukum), terdapat definisi yang berbeda yang saling berdekatan artinya.³⁴ Diantara definisi-definisi itu adalah:

1. Al-Ghazali dalam Al-mustashfa memberi definisi *qiyas* sebagai berikut:

حَمَلَ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي اثْبَاتِ حُكْمٍ لَّهُمَا أَوْ نَفِيهِ عَنْهُمَا بِأَمْرِ جَامِعٍ
بَيْنَهُمَا مِنْ اثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ نَفِيهِ عَنْهُمَا

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

2. Abu Zahrah memberi definisi *qiyas* sebagai berikut:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرِ آخَرَ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ
لِاشْتِرَاكِهَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.

3. Ibnu Qudamah mendefinisikan *qiyas* sebagai berikut:

حَمَلَ فَرْعٍ عَلَى أَصْلِ فِي حُكْمٍ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا

Menanggungkan (menghubungkan) furu' kepada ashal dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.³⁵

³⁴ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh 1*, (Jakarta : Kencana 2008) h.317

³⁵ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh 1*, (Jakarta : Kencana 2008) h.319

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa qiyas adalah menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

Dalam Islam, *Ijma'* dan *Kias* sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Adapun Rukun kias ada empat;

1. *Al-ashl* (pokok)

Al-ashl ialah sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik berupa Quran maupun Sunnah.

Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. *Al-ashl* tidak *mansukh*. Artinya hukum syarak yang akan menjadi sumber pengisian itu masih berlaku pada masa hidup Rasulullah. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, ia tidak dapat menjadi *al-ashl*.
- b. Hukum syarak. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui kias adalah hukum syarak, bukan ketentuan hukum yang lain.
- c. Bukan hukum yang dikecualikan. Jika *al-ashl* tersebut merupakan pengecualian, tidak dapat menjadi wadah kias.

2. *Al-far'u* (cabang)

Al-far'u ialah masalah yang hendak dikiaskan yang tidak ada ketentuan nash yang menetapkan hukumnya. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Sebelum dikiaskan tidak pernah ada nas lain yang menentukan hukumnya.
- b. Ada kesamaan antara 'illah yang terdapat dalam al-ashl dan yang terdapat dalam *al-far'u*.
- c. Tidak terdapat dalil qath'i yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.
- d. Hukum yang terdapat dalam al-ashl bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-far'u*.

3. Hukum Ashl

Hukum *Ashl* adalah hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh *nash* tertentu, baik dari Quran maupun Sunnah. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum tersebut adalah hukum *syara'*, bukan yang berkaitan dengan hukum *aqliyyah* atau *adiyyah* dan/atau *lughawiyah*.
- b. 'Illah hukum tersebut dapat ditemukan, bukan hukum yang tidak dapat dipahami 'illahnya.
- c. Hukum *ashl* tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi *khushshiyah* Rasulullah.

- d. Hukum *ashl* tetap berlaku setelah wafatnya Rasulullah, bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan.

4. *'Illah*

'Illah adalah suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum. Mengenai rukun ini, agar dianggap sah sebagai *'illah*, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. *Zhahir*, yaitu *'illah* mestilah suatu sifat yang jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain.
- b. *'Illah* harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan hukum dan tujuan hukum. Dalam hal ini, tujuan hukum adalah jelas, yaitu kemaslahatan mukallaf di dunia dan akhirat, yaitu melahirkan manfaat atau menghindarkan kemudharatan.
- c. *Mundhabithah*, yaitu *'illah* mestilah sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya.
- d. *Mula'im wa munasib*, yaitu suatu *'illah* harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai *'illah*.
- e. *Muta'addiyah*, yaitu suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada *nash* hukumnya, tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.

Demikianlah tentang empat rukun *qiyas*. Sedangkan Amir Sayrifuddin meringkas empat rukun *qiyas* dan menurut penulis lebih mudah dipahami , yaitu:

- a. Suatu wadah atau hal yang ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Yang disebut *ashal* atau Al-Ashlu
- b. Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas oleh syara'. Ini disebut *furu'* atau Al-*far'u*.
- c. Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (*syari*) pada *ashal*. Berdasarkan kesamaan *ashal* itu dengan Al-Far'u dalam illatnya, para mujtahid menetapkan hukum pada *furu'*. Ini disebut "*Hukum ashl*".
- d. *Illat* adalah hukum yang terdapat pada *ashal* dan terlihat pula oleh para mujtahid *furu'*.³⁶ yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.

³⁶ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh 1*, (Jakarta : Kencana 2008) h.323

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Didin Hafiduddin

1. Profil singkat dan Riwayat Pendidikan

Didin Hafidhuddin, lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Ia merupakan putra dari Almarhum K. Mamad Ma'turidy dan Hj. Neneng Nafisah, dan Ia Anak ketiga dari sepuluh bersaudara.³⁷ Didin Hafidhuddin menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Islam (1963), SMP (1966), SMA (1969), dan Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1979). Setelah itu Didin

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 251

Hafidhuddin melanjutkan Pasca Sarjananya di IPB mengambil Jurusan Penyuluhan Pembangunan yang ditempuh hanya dalam waktu satu tahun (1986-1987), dan mengikuti program Bahasa Arab selama satu tahun (1994) di Universitas Islam Madinah Arab Saudi untuk memperdalam kemampuan bahasa Arab. Didin Hafidhuddin juga mengikuti pendidikan di beberapa pesantren untuk memperdalam wawasan keagamaan seperti Pesantren Ad-Dakwah (Cibadak), Pesantren Miftahul Huda (Cibatu-Cisaat), Pesantren Bobojong, dan Pesantren Cijambe-Cigunung, Sukabumi. Gelar Doktor diraihnyanya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2001).³⁸

Didin hafidhuddin Melangsungkan pernikahan dengan Hj. Nining Suningsih pada tahun 1976 dan dikaruniai tiga orang putra, yaitu Irfan Syauqi Beik, Hilman Hakiem, dan Muhammad Imaduddin. Ia juga dikaruniai dua orang putri, yaitu Fitriyyah Shalihati dan Qurrah A'yuniyyah. Sejak tahun 1980 sampai sekarang ia mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di IPB, juga mengasuh mata kuliah Tafsir di Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, selain itu juga mengajar di Fakultas Studi Islam Universitas Djuanda Bogor (1998). Sejak tahun 2004 mengajar Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM-IPB). Mengajar pula di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.³⁹

Didin Hafidhuddin memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia mahasiswa. Hal ini mengantarnya menjadi pemimpin Pesantren Ulil Albab, yakni lembaga pendidikan di bidang ilmu-ilmu keislaman bagi mahasiswa umum.

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Sakit Membawa Nikmat*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 147

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Sakit Membawa Nikmat*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 148

Pesantren ini terbentuk oleh gagasan Muhammad Natsir dan AM Saefuddin. Selain memimpin pesantren, Didin Hafidhuddin kerap menggelar pengajian rutin di berbagai majelis taklim. Salah satunya pengajian bulanan yang diselenggarakan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI). Ia membacakan kitab *Tafsîr Jalâlain* dan *Sahîh Bukhari* pada pengajian tersebut, Juga pada pengajian Mu'allimin Bogor, Ia membacakan kitab *Tafsîr Jalâlain*, *Mukhtâr al-Ahâdîs*, dan *Kifâyah al-Akhyâr*.⁴⁰

2. Karier Didin Hafidhuddin

Perjalanan karier Didin Hafidhuddin cukup panjang, diantaranya sebagai:

- a. (1980) Dosen Pendidikan Agama Islam di Institut Pertanian Bogor (IPB)
- b. Penafsir Al-Qur'an di Fakultas Agama Islam UIKA
- c. Dosen Pasca-sarjana UIN (dulu IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
- d. (1987) Pimpinan Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab, Bogor
- e. Dekan Fakultas Agama Islam UIKA
- f. (1987-1991) Rektor Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor
- g. Anggota Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
- h. Ketua Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI)

⁴⁰ <https://Cintaibuku.Wordpress.Com/2010/03/01/Didin-Hafidhuddin/> Diakses Pada 10/3/2015/ Pukul 17:04

- i. Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (Baz-Nas)
- j. Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika
- k. Pengasuh rubrik konsultasi zakat, infak, shadaqah (ZIS) di Republika
- l. Anggota pleno Forum Zakat (FOZ)
- m. Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, Bogor
- n. Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin
- o. Ketua Dewan Syariah Bank Syariah IFI
- p. Anggota Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta
- q. Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- r. Anggota Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia
- s. Anggota Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management
- t. Dewan pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
- u. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)⁴¹

3. Karya-Karya Didin Hafidhuddin

⁴¹ [Http://Profil.Merdeka.Com/Indonesia/D/Didin-Hafidhuddin/Diakses](http://Profil.Merdeka.Com/Indonesia/D/Didin-Hafidhuddin/Diakses) Pada 10/3/2015/ Pukul 17:06

Ketua Umum BAZNAS, Prof. Dr Didin Hafidhuddin, MSc cukup produktif menulis di berbagai media massa. Beliau juga telah menulis beberapa buku, baik seputar ekonomi maupun keislaman. Terutama di bidang zakat, sehingga memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Perbukuan Islam tahun 2014, sebuah penghargaan yang diberikan kepada tokoh dengan sumbangsih nyata pada dunia Islam melalui karya-karyatulisnya. Penghargaan diberikan oleh Tokoh Perbukuan.⁴²

Meskipun Didin Hafidhuddin disibukkan dengan beragam aktivitas jabatan yang disandangnya, namun ia juga produktif menulis dan menerjemah. Beberapa kitab hasil terjemahannya antara lain:

- a. *Hukum Zakat* (terjemah kitab *Fiqh az-Zakât* karya Yusuf Qardhawi)
- b. *Pedoman Hidup Muslim* (terjemah kitab *Minhajul Muslimin* karya Muhammad Abu Bakar al-Jaziri)
- c. *Peran Nilai dan Norma dalam Perekonomian Islam* (terjemah kitab *Daur al-Qiyâmi wa al-Akhlâq al-Iqtisâdi al-Islâmi* karya Yusuf al-Qardhawi)
- d. *Isra'illiat dalam Tafsir dan Hadis* (terjemah kitab *Isrâiliyyat fî at-Tafsîr wa al-Hadîs* karya Muhammad Husein az-Zahabi)

Buku-buku yang telah ditulis Didin Hafidhuddin antara lain:

- a. *Dakwah Aktual* (1998),
- b. *Panduan Praktis Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (1998),

⁴² [Http://Pusat.Baznas.Go.Id/Berita-Utama/Prof-Dr-Kh-Didin-Hafidhuddin-Msc-Tokoh-Perbukuan-Islam-2014/](http://Pusat.Baznas.Go.Id/Berita-Utama/Prof-Dr-Kh-Didin-Hafidhuddin-Msc-Tokoh-Perbukuan-Islam-2014/) Diakses Pada 10/3/2015/ Pukul 17:10

- c. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (2002),
- d. *Membentuk Pribadi Qur'ani* (2002),
- e. *Solusi Islam atas Problematika Umat* (karya bersama AM Saefuddin, 2001),
- f. *Islam Aplikatif* (2003),
- g. *Tafsir al-Hijri* (2000).
- h. *Titik Temu Zakat dan Pajak* (2001),
- i. *Panduan Zakat* (2002),
- j. *Kaya karena berzakat* (2008),
- k. *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (2008),
- l. *Sakit Memperkuat Iman* (2007),
- m. *Membentuk Pribadi Muslim* (2002),
- n. *Refleksi Kehidupan* (2003),
- o. Salah satu penulis *Warisan Intelektual Islam Indonesia* (1987).
- p. *Manajemen Syariah dalam Praktik* (2003)

B. Hal Yang Melatar Belakangi Pemikiran Didin Hafiduddin

Dalam Zakat Usaha Tanaman Anggrek

1. Hakikat harta adalah milik Allah

Pemilik mutlak dari harta dan jabatan pada dasarnya adalah ALLAH swt. Jadi pada hakikatnya harta merupakan milik ALLAH swt. Karena ALLAH- lah sebagai zat yang memiliki segala kekayaan. Dalam hal ini ALLAH berfirman :

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ

تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (ali Imran:26)

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ

الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ

اللَّهِ الَّذِي ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِي ۚ تِكُمْ عَلَىٰ الْبُعَا ۚ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنًا لِّتَبْتَغُوا

عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (an-nuur:33)

Ayat diatas jelas-jelas menerangkan bahawa hakikat Harta milik ALLAH semata dan Manusia hanya dititipi untuk mengatur, memamnnfatkan dan menyalurkan sebaik-baiknya harta tersebut. Oleh karena itulah, manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut, sebagaimana firmanNya,

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (al-hadid :7)

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

“Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (nuh:12)

Semua ayat diatas menerangkan bahwa status atas kepemilikan harta kekayaan tersebut adalah Allah. ALLAH telah menyangandarkan kepada dirinya harta tersebut dengan menyatakan *maalillah* (harta kekayaan milik ALLAH). Kemudian ketika ALLAH menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia maka ALLAH menyangandarkan kepemilikan tesebut kepada manusia. Hal ini terlihat dalam firmanNya,

وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ

فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka. Dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan

pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengan cara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas". (an-Nisa':6)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (at-Taubah :103)

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ

أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ

مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (at-Taubah :24)

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى

"Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa." (al-Lail:11)

Meurut Nahbani, ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa hak milik yang diserahkan kepada manusia (*istikhlaf*) tersebut bersifat umum bagi manusia secara keseluruhan. Sehingga manusia memiliki hak milik tersebut bukanlah sebagai

kepemilikan bersifat riil. Sebab pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Oleh karena itu agar manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka islam memberikan syarat yaitu harus ada izin dari ALLAH swt. Kepada orang tersebut untuk memiliki harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang bersangkutan mendapat izin dari ALLAH untuk memilikinya.

Oleh karena itu, ALLAH memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat lain. ALLAH swt. Juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi lain. ALLAH swt melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana ALLAH swt. Melarang siapapun yang menjadi warga Negara islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Tetapi ALLAH swt. Memberi izin untuk melakukan jual-beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba.⁴³

Jadi, pada dasarnya harta adalah milik Allah SWT, manusia hanya diberikan wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Maka tidak akan pernah bisa manusia memiliki harta kekayaan tanpa izin dari Allah. Karena Allah adalah dzat yang maha kaya.

2. Agar harta kelak berguna

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007),h.14

Agar harta yang dimiliki menjadi sarana ibadah bagi kita dan kelak berguna bagi kita di akhirat, maka perlu diperhatikan cara mendapatkannya, yaitu sebagai berikut.

1. Halal (substansi maupun caranya)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah :168)

2. Tidak berlaku dzalim

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Q.S Al-Baqarah: 279)

3. Tidak dengan cara-cara yang batil,

1) Seperti suap-menyuap (risywah)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Arinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah,

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S An-Nisa': 9)

2) Menipu dan korupsi

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْأَبْطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 188)

3) Berbuat riba (bunga uang termasuk riba)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S Al-Baqarah: 278)

4) Mempermainkan takaran, timbangan dan kualitas

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ

مَّبْعُوثُونَ (٤) لِّيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ

الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi

(3), Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (4), pada suatu hari yang besar (5), (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam (6). (Q.S Al-Muthaffifin: 1-6)

5) Memfitnah dengan cara-cara yang tidak benar lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ
وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الِاسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S Al-Hujurat: 11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۚ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Hujurat: 12)

Tentu banyak lagi hal yang perlu hati-hati agar tidak terjerumus melakukannya. Karena bisa jadi harta kita mencelakakan kita bahkan menghalangi orang-orang untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana dilakukan oleh orang kafir, mereka mempergunakan hartanya untuk keperluan menegakkan agama mereka dan menghalangi agama ALLAH. Di dalam Al-Qur'an dikatakan,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesatan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan, supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. (al-anfaal:36)

Yang tidak kalah penting, kita harus mengetahui bahwa harta yang dimiliki manusia merupakan amanah dari ALLAH yang akan dipertanggungjawabkan dihadapannya kelak kemudian hari (akhirat)

Sabda Nabi SAW.,

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

Artinya: "Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia akan ditanya tentang empat perkara (yaitu): Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, Tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, Tentang hartanya darimana ia dapatkan

dan kemana ia belanjakan, dan Tentang badannya untuk apa ia gunakan (HR Tirmidzi)⁴⁴

Dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَخْرُصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَتَكُونُونَ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمَرْضِعَةُ
وَبُسْتُ الْفَاطِمَةَ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda Sesungguhnya engkau sekalian akan rakus terhadap kekuasaan padahal ia akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Maka alangkah baiknya penyusu (penguasa di dunia) dan alangkah jeleknya pemutus susu (kematian). (HR Bukhari)⁴⁵

Dengan mengetahui kedudukan harta didalam islam maka seorang muslim telah melakukan langkah awal menjaga hartanya dan menggunakannya secara baik serta tidak terpedaya langkah-langkah setan.⁴⁶ Oleh karena, harta haruslah digunakan kepada hal yang baik salah satu diantaranya adalah dizakati.

Melihat penjelasan pada point “A1” bahwa hakikat harta adalah milik Allah, maka hendaklah manusia mengeluarkan harta kepada hal yang baik dengan cara mengeluarkan zakat. Agar harta senantiasa berguna kepada diri kita dan kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena manusia adalah kholifah didunia dan harta adalah titipan Allah maka harta tidak hanya dikuasai oleh orang kaya saja melainkan harta didalamnya ada hak orang fakir dan miskin yang harus diterima oleh mereka. Jikalau harta mengalir antara orang kaya sampai orang miskin maka, akan terjadi kestabilan ekonomi dan keamanan karena tidak ada orang yang merasa kelaparan atau tertindas karena tidak mencukupi kebutuhan

⁴⁴ Muhammad Nashir Al-Balni, *Shohih Sunan At-Tirmidzi juz 2*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nasyi Wat-Tauzi'i 2002), h.572

⁴⁵ Abdullah bin Abdur Rahman Al-Bassam, *Tauhidul Ahkam min Bulughul maram juz 7*, (Makkah: Maktabah Asaari 2003), h.163

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007),h.18

hidupnya. Dan disinilah agama islam mengatur menjaga stabilitas ekonomi suatu Negara agar Negara dan penduduknya senantiasa makmur melalui zakat.

3. Merupakan usaha yang potensial

Dalam kaitan dengan perekonomian modern, yang terdiri antara lain yang terdiri dari tiga sektor yaitu sektor pertanian, industry, dan jasa, jika dikaitkan dengan kegiatan zakat, maka tergolong pada *flows* dan ada pula yang tergolong pada *stock*. Flows ialah berbagai aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu jam, hari, bulan, dan tahun, bergantung pada akadnya. Sedangkan Stock adalah hasil kotor dikurangi keperluan keluarga dari orang per orang yang harus dikenakan zakat pada setiap tahunnya sesuai dengan nishab zakat.

Dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria-kriteria diatas, maka terpilihlah sebagai sumber zakat sebagai berikut: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi property, zakat asuransi syariah, zakat tanaman anggrek, dan zakat aksesoris rumah tangga modern.

Penetapan zakat usaha tanaman anggrek dinilai pesat perkembangannya, mencakup hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan untuk dilakukan. Bahkan usaha dalam bidang tanaman anggrek konsumennya kini telah merambah ke berbagai Negara sebagai komoditas potensial. Karena itu usaha tersebut potensial dalam penggalan sumber zakat. K.H. Didin Hafiduddin berpendapat, usaha ini termasuk kedalam kategori zakat pertanian yang bersifat musiman. Oleh karenanya, masuk kategori zakat pertanian, maka nishabnya adalah senilai 653 kg

gabah/gandum, dikeluarkan pada saat panen, dengan kadar zakat 5%, setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut.⁴⁷

Maka mengeluarkan zakatnya adalah wajib melihat dari zakat usaha tanaman anggrek juga merupakan usaha potensial di masyarakat karena harga jualnya yang lumayan tinggi. Jadi, setiap hasil penjualan atau panen tanaman anggrek haruslah dikeluarkan zakatnya melihat dari penjelasan sebelumnya bahwa hakikat harta adalah milik Allah maka, haruslah digunakan kepada hal yang baik dengan salah satu jalan berzakat setiap mendapatkan penghasilan dari usaha apapun yang dilakukan.

C. Istinbath Hukum Yang digunakan Didin Hafiduddin

Istinbath hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin Secara harfiah, ijtihad berasal dari kata juhd dan bermakna bersungguh-sungguh melakukan suatu tindakan apapun. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy ijtihad adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari al-Quran dan Hadits.⁴⁸

Hal ini menyatakan bahwa manakala seorang faqih ingin mendapatkan hukum syariah dan dia tidak menjumpai satu teks nash yang mengacu kepadanya di dalam al-Qur'an dan sunnah, maka dia harus menggunakan ijtihad sebagai ganti teks semisal itu. Ijtihad berarti pemikiran individual, seorang faqih yang tidak menemukan satu teks sahih pun akan menggunakan pemikiran individual khususnya

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.121

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h.50

atau ilham ilahi dan mamijakkan hukum-hukum syari'ah atas dasar pemikirannya. Proses ini juga diungkapkan dengan istilah ra'yu (pendapat).⁴⁹

Ijtihad dalam artian ini, merupakan ungkapan salah satu bukti yang digunakan oleh seorang faqih dan juga menjadi salah satu sumber hukum baginya. Persis seperti halnya seorang faqih menyandarkan diri pada al-Qur'an dan sunnah serta menggunakannya sebagai bukti dan hujjah, maka begitu pula dia mengandalkan ijtihad-nya sendiri serta menggunakannya sebagai bukti dan hujjah dalam kasus-kasus dimana tidak dijumpai adanya teks-teks yang cocok dan sesuai.⁵⁰

Didin Hafidhuddin dalam bukunya Zakat Dalam Perekonomian Modern menyebutkan Qiyas⁵¹ sebagai salah satu adillah syari'yyah banyak dipergunakan sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukum beberapa sumber zakat. Begitu pula dengan kaidah fiqhiyyah dan maqashid syari'ah⁵², karena beberapa sumber atau obyek zakat yang meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam al-Qur'an dan hadits, akan tetapi kini menjadi objek zakat yang penting. Al-Qur'an yang merupakan rujukan dan sumber utama kaum muslimin dalam menetapkan hukum, telah menjelaskan sumber zakat dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan ijmal dan tafsili. Pendekatan ijmal atau globalmaksudnya adalah zakat diambil dari segala macam harta yang kita miliki. Zakat juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal.

⁴⁹ Murtadha Muthahhari Dan M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 44-45

⁵⁰ Murtadha Muthahhari Dan M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h.45

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994,) h. 66.

⁵² Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 196

Sedangkan pendekatan tafsili atau terurai menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan Pendekatan ijmal menyebutkan sumber zakat adalah harta dan hasil usaha seperti tergambar dalam surat at-Taubah 103. Sehingga dengan menggunakan Qiyas dan prinsip-prinsip umum ajaran Islam, dimungkinkan memasukkan semua jenis harta yang belum ada contoh konkretnya di zaman Rasulullah tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai, dan karena itu harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Salah satu contohnya adalah sektor rumah tangga modern pada golongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan (*israf*) yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.⁵³ Didin Hafidhuddin memaparkan beberapa kriteria untuk menetapkan sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern. Kriteria-kriteria yang digunakan Didin Hafidhuddin antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab fikih, terutama kitab fikih terdahulu belum banyak membicarakannya.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap Negara yang sudah maju merupakan sumber zakat yang cukup potensial.

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.91

3. Sementara ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan kedalam sumber zakat. Padahal zakat itu disamping harus dilihat dari sudut muzakki, juga harus dilihat dari sudut hartanya.

4. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keutusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung walet, ikan hias dan lain sebagainya. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada segolongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan (*israf*), yang tercermindari jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.⁵⁴

Jadi, Didin hafiduddin menggunakan qiyas sebagai jalan ijtihad dalam penentuan permasalahan. adapun usaha tanaman anggrek diqiyaskan terhadap pertanian, karena sifat dari usahanya sama seperti ditanam, dan hasilnya adalah musiman. Sedangkan pembayaran zakatnya adalah pada waktu mendapatkan penghasilan setiap musim (panen)

D. Analisis istibath hukum yang digunakan oleh Didin Hafiduddin

Istinbath hukum yang dilakukan Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha tanaman anggrek sebagai Sumber Zakat menurut penulis terdapat hal yang perlu dicermat menganenai istinbath hukum yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin

⁵⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.92

dalam mengemukakan pemikirannya bahwa usaha tanaman anggrek harus dikeluarkan zakatnya. Tujuan dikeluarkan zakat tersebut adalah usaha tanaman anggrek adalah usaha yang dinilai pesat perkembangannya dan bisa digunakan untuk keperluan produktif salah satunya harus dizakati.

Pemikiran Didin Hafidhuddin ini berbeda dengan pendapat ulama yang lain karena mereka berbeda-beda dalam beristinbath dan menginterpretasikan dasar hukum. Selain itu perbedaan tempat dan waktu juga merupakan salah satu faktor berubahnya suatu hukum.

Pada uraian yang terdahulu telah dijelaskan, bahwa hasil pertanian dikenakan zakat, apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Penjelasan sebagai berikut dibawah ini.⁵⁵

5. Ibnu Umar sebagai Ulama Salaf

Pendapat Ibnu Umar tentang benda yang berak dikeluarkan zakatnya, bahwa zakat yang wajib adalah atas empat jenis tanaman saja yaitu, *hintah* (gandum), *syair* (sejenis biji-bijian seperti gandum), kurma, dan anggur.

6. Imam Maliki dan Imam syafi'i

Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah tanaman pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain dari makanan yang pokok itu, tidak dikenakan zakatnya. Oleh Imam Syafi'i dikatakan juga, bahwa kurma dan anggur

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak (salah satu solusi mengatasi problematika sosian di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana 2006), h.53-55.

wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan dalam hadits

Rasulullah:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : “Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat Fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas oaring muslim baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wamita, anak-anak dan orang dewasa, beliau memberitahukan membayar zakat Fitrah sebelum berangkat (ke masjid) ‘Idul Fitri” (HR Bukhari dan Muslim)

7. Imam Ahmad

Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu pula seperti buah kurma dan anggur yang berhak dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur mayur tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat Imam Ahmad, sejalan dengan Abu Yusuf dan Muhammad (murid dan sahabat Imam Hanafi)

8. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Haifah berpendapat, bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%.⁵⁶ walaupun bukan menjadi makanan pokok. Imam Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu, dan lain-lain. Yang terpenting yang biasa ditanam oleh manusia. Beliau mengecualikan seperti kayu api, bambu, dan ganja

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999.), h.336.

karena, tidak biasa ditanam oleh orang, bahkan dibersihkan dari semua itu. Tetapi bila ada orang yang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu, atau ganja, maka wajib dikeluarkan zakatnya 10%.

Sebagai landasan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah Q.S Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

. Beliau berpegang kepada keumuman bunyi ayat tersebut sedangkan orang yang tidak memasukkan sayur-mayur beralasan, bahwa ayat yang bersifat umum tersebut, dan ditakhsiskan dengan hadits Rasulullah Saw Disamping ayat 267 Surah Al-Baqarah, beliau perkuat dengan Q.S. Surah Al-An'am ayat 141 yang sudah disebutkan terdahulu.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan

janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Imam Abu Hanifah juga berpedoman kepada Sabda Rasulullah SAW:

وَفِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ , وَفِيْمَا سَقَى النَّضْحُ نِصْفُ الْعُشْرُ

“yang diairi dengan air hujan, zakatnya 10% dan yang disirami sendiri, zakatnya 5% tanpa membedakan jenis tanamannya, dan apakah makan pokok atau bukan, semuanya sama.”

jika dicermati lebih dalam pendapat Didin Hafiduddin sama dengan pendapat Imam Abu Haifah yang berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Imam Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu, dan lain-lain. Agar supaya harta (keuntungan) yang dimiliki oleh manusia senantiasa dizakatkan agar berguna dan menunjang perekonomian umat.

Zakat usaha tanaman anggrek merupakan hal baru, karena perkembangan ekonomi dan teknologi, dan usaha telah merubah gaya dan pola hidup masyarakat khususnya dalam hal berwirausaha. Seperti halnya di Indonesia tanaman tidak hanya tanaman yang bersifat makanan pokok, tetapi tanaman lain juga bisa dikembangkan di Indonesia karena tanah di Indonesia sangatlah subur dan merupakan hal cukup baik untuk menanam tanaman apapun yang dalam hal ini tanaman hias seperti tanaman bunga anggrek.

Ajaran Islam bersifat relatif, lokal, dan senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman dan tempat. Maka dari itu tugas ulama

kontemporer adalah memperbaharui dan mereformulasi produk ijtihad. Metode ijtihad yang dilakukan Didin Hafidhuddin tampak bahwa penalaran merupakan peranan penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap suatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain adalah mengenai tata urutan pengambilan hukum terhadap sesuatu masalah yang baru (kontemporer) yang tidak nash yang menjelaskan secara spesifik terhadap masalah tersebut maka, menggunakan metode ijtihad.

Ijtihad merupakan suatu kewenangan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang untuk ikut serta menjabarkan kehendak Allah melalui wahyu-Nya. Kebutuhan ijtihad tidak bisa dipungkiri adanya, karena ayat-ayat yang diturunkan Allah, pada umumnya berbentuk ajaran-ajaran dasar tanpa rincian pengembangannya memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ajaran-ajaran dasar itu tidak akan dapat dilaksanakan serta isyarat-isyarat *illat* itu tidak bisa dikembangkan tanpa adanya wewenang ijtihad tersebut.⁵⁷

Menurut Al-Ghazali, melaksanakan *ijtihad* merupakan perbuatan yang bersifat *dhanni* yang sangat berat dan sulit, dai hasil ijtihad tersebut harus diyakini baik oleh mujtahid itu sendiri maupun oleh pengikutnya.

Disamping pengertian ijtihad sebagaimana tersebut diatas, para pakar hukum islam memberikan batasan pengertian ijtihad dalam arti sempit dan luas. Menurut pengertian yang sempit ijtihad sama artinya dengan pengertian qiyas dengan kata itu hanya menjalankan qiyas atau membandingkan suatu hukum

⁵⁷ Tim Iain Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 407

dengan hukum yang lain. Sedangkan dalam arti yang luas, ijtihad adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara' dari kitabullah dan hadits atau usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syari'at dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang serius. Sedangkan menurut *Ushuliyun* ijtihad adalah penerapan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh mujtahid (*fuqaha*) untuk mendapatkan *zdan* (dugaan kuat) tentang hukum syara'.

Pemikiran ijtihad dalam pembaruan hukum islam meliputi dua hal yaitu, *pertama*: ketegasan agama dalam menyebutkan suatu persoalan adalah memang sengaja sebagai rahmat kepada umatnya. Dengan demikian, para mujtahid dapat leluasa memberikan interpretasinya dan merealisasikannya sesuai dengan kehendak agama melalui proses ijtihad, analog, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istislah*, dan sebagainya. Seperti diketahui bahwa sebagian bidang hukum telah dirinci oleh Al-Qur'an dan al-Hadits, tetapi ada juga teks-teks hukum tidak disebutkan secara tegas dan rinci tetapi, bersifat global, realisasinya dilakukan oleh pemikiran dan penelitian para ahli dengan melandasi diri dengan dasar-dasar umum syari'at islam, sehingga hukum-hukum yang dihasilkan sejalan dengan situasi, kondisi, dan kepentingan masyarakatnya. *Kedua*: menjelaskan teks-teks *dzanni*, baik dalam hal orientasinya (hadis-hadis nabi pada umumnya bersifat demikian) maupun *dzanni* dalam pengertian yang dapat dipahami.⁵⁸

Sebagaimana yang telah dilakukan Didin Hafidhuddin yakni berijtihad, dalam permasalahan ini ijtihad Didin Hafidhuddin menggunakan *qiyas*,

⁵⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana 2006), h.233.

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai zakat usaha tanaman anggrek belum pernah dibahas oleh ulama-ulama fikih zaman dahulu karena permasalahan ini muncul pada era saat ini khususnya di Indonesia yang berbagai macam usaha dapat dilakukan.

Menurut abu zahrah qiyas adalah:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ آخَرَ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِشْتِرَاكِهَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.

Dalam kata lain qiyas adalah menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

Adapun rukun qiyas tersebut terdapat empat unsur (rukun) pada setiap qiyas, yaitu:

- e. Suatu wadah atau hal yang ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Yang disebut *ashal* atau Al-Ashlu
- f. Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas oleh syara'. Ini disebut *furu'* atau Al-far'u.
- g. Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (*syari*) pada *ashal*. Berdasarkan kesamaan ashal itu dengan Al-Far'u dalam illatnya, para mujtahid menetapkan hukum pada *furu'*. Ini disebut "*Hukum ashl*".

- h. *Illat* adalah hukum yang terdapat pada ashal dan terlihat pula oleh para mujtahid *furu'*.⁵⁹ yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.

Dari rukun *qiyas* tersebut maka pemikiran Didin Hafidhuddin dapat dirincikan sebagai berikut:

1. *Al-ashlu* adalah zakat pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya 10 % jika penyiramannya dengan air hujan dan 5 % jika menyiramnya sendiri atau menggunakan alat (biaya keperluan usaha). Dengan Nishab 653 kg gabah (padi atau gandum).⁶⁰
2. *Al-far'u* adalah zakat usaha tanaman anggrek yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebelum dikiaskan tidak pernah ada nas lain yang menentukan hukumnya tentang zakat usaha tanaman anggrek, Ada kesamaan antara 'illah yang terdapat dalam al-ashl dan yang terdapat dalam *al-far'u*, Tidak terdapat dalil qath'i yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*. Hukum yang terdapat dalam al-ashl bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-far'u*.
3. *Hukum ashli* adalah keharusan mengeluarkan zakat pada hasil pertanian.
4. *Al-illat* adalah kedua-duanya antara tanaman anggrek dan padi adalah sama-sama pertanian. Adanya kesamaan *illat* pada kedua hal tersebut, walaupun tanaman anggrek tidak dapat dihitung nishab dari beratnya,

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh 1*, (Jakarta : Kencana 2008) h.323

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.121

melainkan dihitung dari hasil yang didapatkan setelah panen. Oleh karenanya perlu menyamakan hasil usaha tanaman anggrek dengan zakat pertanian karena hasilnya bersifat musiman.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Didin Hafidhuddin zakat usaha tanaman anggrek adalah salah zakat sektor riil yang dinilai sangat pesat perkembangannya dan tanaman anggrek adalah salah satu usaha yang potensial. Oleh karenanya pengeluaran zakat hasil usaha tanaman anggrek juga perlu dikeluarkan mengingat Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan apabila melebihi kadar tertentu. Agar harta senantiasa mengalir antara orang kaya ke orang fakir, miskin dan berguna di dunia sampai kelak diakhirat.
2. Didin Hafidhuddin dalam mengemukakan pemikirannya tersebut menurut penulis adalah menggunakan sebuah ijtihad. Ijtihad yang digunakan beliau

adalah *qiyas*. Secara metodologi ijtihad dalam pemikiran tersebut Didin hafidhuddin menganalogikan zakat usaha tanaman anggrek dengan zakat pertanian dengan beberapa rukun dalam *qiyas*. Dalam hal ini Didin Hafiduddin menyamakan hitungan zakat tanaman anggrek dengan pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen dengan hitunga apabila penyiraman dengan air hujan adalah 10% sedangkan jika menggunakan alat atau disiram sendiri maka zakatnya adalah 5%. Adapun tanaman anggrek disini masuk kedalam hitungan 5% setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut dan melihat tanaman aggrek penyiramannya dilakukan sendiri oleh petani anggrek (orang yang berwirausaha tanaman anggrek).

B. SARAN-SARAN

1. Prinsip Zakat adalah memelihara lingkungan sosial dengan prinsip memberi sehingga tercipta suatu kerukunan diantara masyarakat dan tidak adanya jarak pemisah antara orang yang kaya dengan orang miskin, oleh karenanya salah satu rukun islam adalah zakat dengan salah satu hikmahnya agar senantiasa kehidupan didunia sejahtera, makmur ,dan aman. Hakikat harta adalah milik Allah sedangkan manusia hanya perantara dan setiap harta disitu sudah pasti ada hak-hak manusia yang perlu disalurkan oleh si pemilik harta didunia.
2. Di dalam al-Qur'an yang telah menyebutkan, harta yang harus dikenai zakat disebutkan secara umum. Seiring dengan perkembangan zaman yang kasusnya telah berbeda dengan zaman dahulu. Khususnya dalam berwirausaha yang semakin banyak macamnya. Jadi, zakat kewajiban

zakat tidak melihat bentuk usahanya sekalipun besar atau kecil asalkan jika usaha itu terus berkembang maka perlu diwajibkannya zakat agar senantiasa harta terus mengalir dan bermanfaat.

3. Kesimpulan diatas merupakan hasil hipotesa penulis yang bersifat subjektif.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam meneliti dan menganalisa pemikiran Didin Hafiduddin. Oleh karenanya perlu adanya kajian lebih lanjut dan secara mendalam agar tercapainya hukum-hukum islam secara akurat khususnya dalam menghadapi isu-isu kontemporer agar senantiasa hukum islam berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Terima kasih

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku:

Al-Balni Muhammad Nashir, *Shohih Sunan At-Tirmidzi juz 2*, Riyadh:

Maktabah Al-Ma'arif Lin-Nasyi Wat-Tauzi'i 2002

Al-Bassam Abdullah bin Abdur Rahman, *Tauhidul Ahkam min Bulughul maram juz 7*, Makkah: Maktabah Asaari 2003

Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: ui press 2006

Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006

Ali Hasan M. , *Zakat dan Infak (salah satu solusi mengatasi problematika sosial di Indonesia)*, Jakarta: Kencana 2006,

Al-qardawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991

Amin suma Muhammad, al- Qardawi *fiqh al-zakah*, 505 , *panduan Zakat dan Puasa*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009

Bagir Haidar dan Basri Syafiq , *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: IAIN

Jakarta, 1993

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar

Mulya, 2009

Efendi Satria, *Ushul fiq*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group 2009

Hafidhuiddin Didin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, Jakarta: Gema

Insani, 2007

Hafidhuiddin Didin *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema

Insani, 2002

Hafidhuiddin Didin, *Sakit Membawa Nikmat*, Jakarta: Gema Insani, 2010

Hafidhuiddin Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Jumantoro Totok, Amin samsul munir, *Kamus ilmu ushul fiqh*, Jakarta:

Amzah. 2005.

Nakubo, Cholid dan Ahmad, Abu .*Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi

Aksara, 2005

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah, Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet 3, Bogor:

Pustaka Lentera Antar Nusa, 1993

Rusli Nasrun, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan*

Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Khairul Amru dan

Masrukhin, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006

Syahatah Husein, *Ekonomi Rumah Tngga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998

Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 1998

Syarifuddin Amir, *ushul fiqh 1*, Jakarta : Kencana 2008.

Zuhri, Saefudin. *Zakat Antara Cita Dan Fakta*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012

Skripsi, Jurnal:

Farida, Dewi, *Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern*. skripsi, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo 2015

Sa'adah, Fidayatus. *Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi*. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014

Reza, Haekal. *Mengangkat nilai zakat dengan Hati refleksi fenomenologis zakat perusahaan pengusaha arab*, jurnal 2012

Website:

[Http://Profil.Merdeka.Com/Indonesia/D/Didin-Hafiduddin](http://Profil.Merdeka.Com/Indonesia/D/Didin-Hafiduddin)

[Http://Pusat.Baznas.Go.Id/Berita-Utama/Prof-Dr-Kh-Didin-Hafidhuddin-](http://Pusat.Baznas.Go.Id/Berita-Utama/Prof-Dr-Kh-Didin-Hafidhuddin-)

Msc-Tokoh-Perbukuan-Islam-2014

Lain-lain:

KBBI online





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XIV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rofikil Anin
NIM : 14210070
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI
Judul Skripsi : Zakat usaha tanaman anggrek perspektif pemikiran Didin Hafiduddin

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 13 Maret 2018	Konsultasi Bab II	
2.	Kamis, 12 April 2018	Konsultasi Bab III	
3.	Rabu, 18 April 2018	Konsultasi Bab III	
4.	Rabu, 02 Mei 2018	Konsultasi Bab III dan IV	
5.	Senin, 07 Mei 2018	Konsultasi Bab III dan IV	
6.	Rabu, 09 Mei 2018	Konsultasi Bab III dan IV	
7.	Jum'at, 11 Mei 2018	Konsultasi Bab III dan IV	
8.	Selasa, 15 Mei 2018	Konsultasi Abstrak	
9.	Jum'at, 18 Mei 2018	Konsultasi Abstrak	
10.	Selasa, 22 Mei 2018	Konsultasi keseluruhan	

Malang, 24 Mei 2018

Mengetahui

dan Dekan

Kotia Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708224005011003

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Rofikil Amin
 Tempat, tanggal Lahir : Situbondo, 31 Juli 1996
 Alamat Asal : Jl. Pelabuhan Very Jangkar RT. 02
 RW. 01, Kec. Jangkar, Kabupaten
 Situbondo
 Alamat Kos : Perumahan Alamsari Pasca ub, Merjosari, Kota
 Malang
 Telepon/Hp : 081939758504
 E-mail : rofikil87@gmail.com
 Facebook : Rofiq Al-zhafiqi



Pendidikan Formal

2000 – 2002 : TK. Dharma Wanita Jangkar
 2002 – 2008 : SD Negeri 1 Jangkar,
 2008 – 2011 : SMP Negeri 1 Asembagus,
 2011 – 2014 : SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo,
 2014 – 2018 : Jurusan Al-Alwal As-Syakhsiyyah Fakultas
 Syari'ah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang

Pendidikan Non Formal

2006 – 2009 : Madrasah Diniyah NU Jangkar
 2011 – 2014 : Madrasah Diniyah Nurul Jadid
 2014 – 2015 : Program Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN
 Maulana Malik Ibrahim Malang
 2014 – 2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2016 – 2017

: English Language Center (ELC) UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Al- Muradi 2011- 2013
- Musyrif Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Malang 2015-2018
- Anggota Ikatan Mahasiswa Alumni Nuru Jadid (IMAN Malang Raya) 2016-2018
- Anggota UKM Pagar Nusa UIN Malang 2015-2017

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Acara Seminar Nasional Mahasiswa Mandiri Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015
- Peserta Leader ship Ukm Pagar Nusa tahun 2015
- Peserta Seminar Bilingual Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Malang 2016
- Peserta Leader ship tahun Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Malang 2015